



BUPATI SAMOSIR

**PPROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 104 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN SAMOSIR PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan terbitnya Permentan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian;
 - b. bahwa dengan terbitnya Kepmentan Nomor : 249/KPTS/SR.320/M/04/2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa petani di Provinsi Sumatera Utara masih sangat membutuhkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi untuk meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor .../

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 201);
3. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tatacara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 656) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 26);
6. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/262/KPTS/2024 tanggal 7 Mei 2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

MEMUTUSKAN :

KESATU : Menetapkan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 menurut jenis, jumlah pupuk dan sebaran Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

- KEDUA : Menetapkan Perubahan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut HET Pupuk Bersubsidi sebagai berikut:
- a. Pupuk Urea = Rp. 2.250,- per kg;
 - b. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per kg;
 - c. pupuk NPK untuk Kakao = Rp. 3.300,- per kg;
 - d. Pupuk Organik = Rp. 800,- per kg;
- KETIGA : Pupuk Bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan (padi, jagung dan kedelai), hortikultura (cabai, bawang merah dan bawang putih), dan/atau perkebunan (tebu rakyat, kakao dan kopi) dengan luas lahan yang diusahakan maksimal 2 ha termasuk didalamnya Petani yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Samosir Nomor 420 Tahun 2023 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Kabupaten Samosir Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 31 Mei 2024

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara;
2. Anggota Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Samosir;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 194 TAHUN 2024
TANGGAL : 31 MEI 2024
TENTANG : **PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN SAMOSIR PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2024**

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2024
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KECAMATAN DI KABUPATEN SAMOSIR**

NO.	KECAMATAN	Jenis Pupuk (Ton)		
		UREA	NPK	NPK Formula Khusus
1	NAINGGOLAN	598,51	606,72	0,01
2	PALIPI	1.553,36	2.210,97	-
3	RONGGUR NIHUTA	357,70	1.765,37	-
4	PANGURURAN	1.422,83	2.199,85	4,26
5	SIMANINDO	1.613,69	1.695,77	21,76
6	SITIO-TIO	357,36	288,89	-
7	ONAN RUNGGU	641,36	838,92	8,45
8	SIANJUR MULA-MULA	485,18	861,38	-
9	HARIAN	419,02	1.021,13	-
JUMLAH		7.449,00	11.489,00	34,48

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 31 MEI 2024

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T, GULTOM